



P U T U S A N

Nomor 88 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUSTAFA KAMAL ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31010663261080 ;
Jabatan : Ta Munisi 1 Kima ;
Kesatuan : Korem 031/WB ;
Tempat lahir : Kampar (Riau) ;
Tanggal lahir : 15 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Sukarjo Nomor 6 Blok-D, Pekanbaru,
Riau ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrem 031/WB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/57/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 03 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 031/WB selaku Papera pada tanggal 23 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/10/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/94/ PMT-I/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 ;

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/112/PMT-I/AD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 ;
6. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Tap/09/PMT-I/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua belas di rumah Sdr. Feri di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam VI/Tanjung Pura, kemudian dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 melanjutkan Kejuruan di Pusdik Arhanud Karang Ploso, Malang, pada bulan Februari tahun 2002 ditempatkan di Yon Arhanudse-15 selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2008 ditempatkan di Kompi Markas Korem 031/WB sampai dengan sekarang Pangkat Praka NRP. 31010663261080.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Feri pada bulan Juli 2012 di bengkel sepeda motor di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, setelah berkenalan saling bertukar nomor *handphone* dan Terdakwa juga sudah pernah bermain ke rumah Sdr. Feri.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pertengahan bulan November 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Feri meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Feri kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai ke rumah Sdr. Feri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Feri, Terdakwa diajak masuk ke dalam kamar dan Sdr. Feri memegang alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Feri mengkonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Feri agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Feri, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Feri sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa sampai di rumah Sdr. Feri, dan Terdakwa diajak duduk di ruang tamu.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Feri merakit alat untuk mengkonsumsi sabu di ruang tamu tersebut, setelah selesai Sdr. Feri memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca *fireks*, selanjutnya dengan menggunakan mancis kaca *fireksnya* dibakar kemudian asapnya dihisap oleh Sdr. Feri, selanjutnya Sdr. Feri memberikan kepada Terdakwa dan juga menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
7. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Feri sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu yang Terdakwa rasakan tidak bisa tidur, pikiran menjadi tenang dan semangat untuk bekerja.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi sabu.
10. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Danrem 031/WB kepada BNN Provinsi Riau Nomor B/1308/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Urine.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB Tim BNNP bersama-sama dengan Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru juga dibantu oleh dari Denpom 1/3 Pekanbaru adalah salah satunya Saksi-2 (Serma Kusnaldi Purba) datang ke Makorem melakukan pemeriksaan urine terhadap personel yang dilaksanakan di Aula Makorem 031/WB, dan kebetulan Saksi-1 (Asril SKM) adalah salah satu diantara Tim yang ikut langsung melakukan pemeriksaan urine.

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tata cara pertama kali pengambilan urine adalah diberikan pengarahan, selanjutnya diberikan blanko untuk mengisi identitas dan diberikan pot pengumpul urine, kemudian personel masing-masing mengambil urine di kamar mandi yang berada di Aula Makorem 031/WB yang diawasi oleh Anggota BNNP, Provoost Korem 031/WB dan dari Denpom 1/3 Pekanbaru, kemudian setelah urine yang bersangkutan diambil dan dimasukkan ke dalam pot pengambil urine tersebut, lalu masing-masing personel yang diambil urinenya menyerahkan blanko dan urinenya kepada petugas BNNP untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan pemeriksaan urine berupa Tes Kit Narkoba.
13. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine Personel Anggota Makorem 031/WB tersebut yang dinyatakan positif (+) ada 3 (tiga) orang yaitu salah satunya Terdakwa (Praka Mustafa Kamal) sebagai pengguna Narkotika Ekstasi dan sabu, Kopda Suyatno Jabatan : Tabak Cuk 2 Ton Slt Makorem 031/WB pengguna Narkotika Ganja, dan Sertu Beni Miswardi Jabatan : Ba Korem 031/WB pengguna Narkotika Ekstasi dan sabu.
14. Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak bersama Sdr. Andi pada bulan Agustus 2012 di Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum.
15. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu diantaranya yaitu :
- Pada awal bulan Agustus 2012 bersama Sdr. Feri di Kampung Dalam, Pekanbaru.
 - Pada hari Sabtu awal bulan September 2012 bersama Sdr. Zul di daerah Kulim, Pekanbaru.
 - Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.
 - Pada hari Minggu akhir bulan September 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.
 - Pada hari Minggu pertengahan bulan November 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 di daerah Kulim, Pekanbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dengan mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Praka Mustofa Kamal NRP. 31010663261080 tersebut karena salahnya dengan :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama : Mustafa Kamal, Pangkat : Praka NRP. 31010663261080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mustafa Kamal, Praka NRP. 31010663261080.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/124-K/PM I-03/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan-pertimbangan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana yang tertuang dalam halaman 11 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, karena sampai saat Pemohon Banding membuat Memori Banding dan mengajukan kepada pengadilan yang berwenang, Pemohon Banding baru mendapatkan petikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum didapatkan dengan alasan putusan belum siap diketik, hal ini sangat merugikan hak-hak Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding berharap Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan dan mencatatnya dalam putusan yang akan disidangkan terhadap penyelesaian pengajuan permohonan banding dari Pemohon Banding, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena Pengadilan Tingkat Banding ketika memeriksa perkara banding yang diajukan Pemohon Banding telah dilengkapi dengan Memori Bandingnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selama Pengadilan Banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa maupun kuasanya dapat menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tingkat Banding.
2. Keberatan kedua, sejak proses pemberkasan sampai pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama para Saksi yang diajukan Oditur Militer bersifat Saksi Verbal atau hanya saksi yang melihat proses pemeriksaan tes urine yang dilakukan di Korem 031/Wirabima pada tanggal 10 Desember 2012 dan tidak ada satupun saksi yang terkait langsung dengan keterlibatan Pemohon Banding dalam penggunaan Narkotika sabu-sabu, sehingga dalam proses pemeriksaan persidangan hanya berdasarkan dari Pemohon Banding dan alat bukti berupa surat hasil tes urine yang dikeluarkan BNN Riau Nomor B/1251/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam lampirannya menyatakan hasil tes urine Pemohon Banding positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* tanda dilengkapi dengan foto copy formulir pemeriksaan dan Tes Kit Narkotika sehingga hasil tes urine yang dilakukan BNN Riau sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukan bagi Pemohon Banding karena Pemohon Banding mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 antara pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB, pemeriksaan urine dilakukan 4 (empat) hari setelah penggunaan terakhir padahal secara ilmiah pihak BNNP sendiri menyatakan maksimal hasil tes urine bisa dibuktikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam dan Pemohon Banding mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak pernah mengkonsumsi pil Ekstasi sehingga bagaimana mungkin kandungan urine Pemohon Banding positif mengandung *Ampethamine*.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Banding karena telah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dalam persidangan yaitu keterangan Saksi-1 Pelda Kusnaedi Purba Jabatan Balakpam Lidkrim Pamfik Denpom 1/3 Pekanbaru bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. Asril menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Aula Makorem 031/Wirabima Tim BNNP bersama Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru dibantu anggota Denpom 1/3 Pekanbaru melakukan pemeriksaan urine terhadap 50 (lima puluh) orang anggota Korem 031/WB termasuk Terdakwa.

Pemeriksaan urine dilakukan secara laboratoris dengan pemeriksaan urine berupa Tes Kit Narkoba dan hasil pemeriksaan urine tersebut salah satunya Terdakwa urinenya dinyatakan positif sebagai pengguna Narkoba Ekstasi dan sabu, terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, yang kemudian hasil tes urine termasuk hasil tes urine terhadap Terdakwa tersebut oleh Kepala BNN Provinsi Riau dilaporkan kepada atasan Terdakwa dhi. Danrem 031/WB dengan surat pengantar Nomor B/215/XII/SDM/ BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dalam persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Sdr Feri (di Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau) Terdakwa bersama Sdr.

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



Feri telah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, namun sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada awal bulan Agustus 2012, hari Sabtu awal September 2012, hari Sabtu pertengahan September 2012, hari Minggu akhir September 2012, hari Minggu pertengahan November 2012 dan pernah 1 kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa di persidangan Pengadilan telah benar mendudukan dan menilai keterangan para saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tidak ada ketentuan hukum acara yang melarang pemeriksaan Saksi-1 dan Saksi-2 yang keterangannya hanya mengetahui dalam arti melihat sendiri pada pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif sebagai pengguna telah dibenarkan dan sesuai dengan keterangan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu dan Ekstasi, serta telah dikuatkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang telah dilakukan BNNP Riau yang hasilnya menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* disamping juga positif mengandung *Ampethamine* sehingga hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak perlu diragukan lagi hasilnya walaupun pemeriksaan laboratoris urine Terdakwa hasilnya positif mengandung *Methamphetamine* dan *Ampethamine* setelah diperiksa dalam jangka waktu 4 hari setelah menggunakan terakhir kali, karena pendapat mengatakan bahwa maksimal hasil tes urine bisa dibuktikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam mempunyai pengertian bukan berarti setelah jangka waktu lebih dari 3 x 24 jam kandungan Narkotika dalam urine seseorang mutlak tidak dapat dideteksi, karena BNNP Riau adalah jajaran dari Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang salah satu tugas dan fungsinya berwenang melakukan uji Narkotika dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol, sehingga hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine Terdakwa yang dilakukan BNNP Riau adalah sah dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kecuali adanya bukti lain yang dapat



membuktikan hasil pemeriksaan laboratoris urine tersebut adalah tidak benar, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak.

- Keberatan ketiga, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding dengan pidana dipecat dari Dinas Militer karena tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer menggunakan tolak ukur Pasal 26 Ayat (1) KUHPM karena hanya menyebutkan "dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer" dan berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak dapat memperlihatkan kategori atau kriteria dari tidak layaknya Pemohon Banding dijatuhi pidana pemecatan dari Dinas Militer sehingga parameternya tidak sejalan dan bertentangan dari Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/311/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan TNI *juncto* Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan *juncto* Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuknik Pemberhentian dengan tidak hormat dan Surat Telegram Panglima Kodam I/BB Nomor ST 1766 tanggal 8 September 2014.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa/Pemohon Banding telah tepat dan benar dalam pertimbangannya menggunakan tolak ukur apakah Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, dengan mengingat ketentuan Pasal 26 dan seyogyanya Penasihat Hukum Terdakwa dalam memenggal bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM dilakukan dengan tepat karena bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM adalah "Pemecatan dari Dinas Militer dengan dan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan



kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer" sehingga pemenggalan bunyi pasal tersebut Penasihat Hukum seyogyanya tidak menghilangkan bunyi pasal "Selain dari pada yang ditentukan Pasal 39", dan parameter yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/311/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan TNI *juncto* Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Petunjuk Administrasi Pengakhiran Dinas Keprajuritan *juncto* Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuknik Pemberhentian dengan tidak hormat dan Surat Telegram Panglima Kodam I/BB Nomor ST 1766 tanggal 8 September 2014, dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim namun tidak mutlak parameter tersebut diterbitkan oleh Pimpinan TNI atau TNI AD untuk keperluan pengakhiran dinas keprajuritan TNI dan pemberhentian dengan tidak hormat melalui proses hukum disiplin dan administrasi prajurit TNI bukan melalui proses peradilan atau pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer, oleh karena itu keberatan Penasihat hukum Terdakwa harus ditolak.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai pidana pokok terutama pidana tambahan "Dipecat dari Dinas Militer" dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding terkait dengan keberatan Pemohon Banding pertama, dimana keberatan Pemohon Banding terkait dengan ketentuan Pasal 196 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang oleh Majelis Hakim telah dijawab dengan menafsirkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selama Pengadilan Banding belum memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa maupun kuasanya dapat menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tingkat Banding sehingga berkesimpulan proses bandingnya telah benar tanpa mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding, karena bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 223 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang jangka waktu pengajuan banding maksimal 14 hari dihadapkan dengan kondisi Pemohon Banding pada saat



Memori Banding disiapkan sudah jelas tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyiapkan secara baik dan benar isi Memori Banding yang akan diajukan yang berakibat kesempatan Pemohon Banding untuk menyiapkan secara detil dan rinci permohonan banding ke Pengadilan Tingkat Banding menjadi tidak maksimal, pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim Banding oleh Pemohon Kasasi dirasakan tidak mencapai dan membahas urgensi dari keberatan pada permohonan banding, hanya menyampaikan proses banding telah benar tanpa mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan Pemohon Banding. Apakah karena Pemohon Banding dalam kedudukan sebagai pihak yang lemah tidak berhak mendapatkan hak-hak perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?” Ataupun karena pangkat Pemohon Banding yang rendah hak-hak dan kewajiban hukum Pemohon Banding yang sekarang Pemohon Kasasi dapat diabaikan ?.

2. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding terhadap penolakan keberatan kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi karena telah berdasar fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan tersebut.

Alasannya :

- a) Bahwa sejak proses pemberkasan sampai dilaksanakannya persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap permasalahan Pemohon Kasasi, Saksi-Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer adalah bersifat Saksi Verbal atau dengan kata lain hanya saksi yang melihat proses pelaksanaan pemeriksaan tes urine yang dilakukan di Korem 031/ Wirabima pada tanggal 10 Desember 2012, tidak ada satu pun Saksi yang terkait langsung dengan keterlibatan Pemohon Kasasi dalam melakukan penggunaan Narkotika sabu-sabu sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi terlibat penggunaan Narkotika hanya berdasarkan pengakuan dari Pemohon Kasasi sendiri, tidak ada satu

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



saksi pun yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon Kasasi memang benar melakukan tindakan tersebut, bukankah saksi verbal tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan keputusan, di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai kondisi kepribadian dan penilaian negatif terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, hal ini terkait karena yang bersangkutan pernah bermasalah terkait pemberian keterangan terhadap terdakwa dalam kasus lain yang berakibat dihukumnya Saksi-1, sehingga Pemohon Kasasi tetap merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam keputusannya.

- b) Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Oditur Militer dengan surat dakwaan dan tuntutan yang diajukan terhadap Pemohon Kasasi hanya berdasarkan kepada keterangan dari Pemohon Kasasi dan alat bukti berupa surat hasil tes urine yang dikeluarkan oleh BNNP Riau Nomor B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang di dalam lampirannya menyatakan bahwa hasil tes urine Pemohon Kasasi Positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, tanpa dilengkapi dengan foto copy formulir pemeriksaan dan Tes Kit Narkotika yang menjadi dasar kesimpulan bahwa Pemohon Banding adalah benar orang yang dituduhkan karena akan dapat diperlihatkan dalam persidangan sebagai bukti yang akurat.

Saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan hanya mengetahui bahwa pada tanggal 10 Desember dilakukan kegiatan tes urine di Korem 031/Wirabima dan hanya mengetahui dari surat yang dikeluarkan BNNP Riau bahwa urine Pemohon Banding dinyatakan Positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* tanpa dapat membuktikan apakah itu benar-benar urine milik Pemohon Kasasi karena tidak melihat sendiri sampel urine yang diperiksa.

Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh BNNP Riau juga sangat meragukan bagi Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi memang mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 antara pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB, pemeriksaan urine di Korem 031/Wirabima dilakukan 4 (empat) hari setelah penggunaan terakhir kali, padahal secara ilmiah



pihak BNNP sendiri telah menyatakan bahwa maksimal hasil tes urine bisa dibuktikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam, bukankah pelaksanaan tes urine sudah melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh pihak BNNP sendiri, apalagi hasil tes urine sangat bertentangan dengan pengakuan atau keterangan Pemohon Kasasi baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan persidangan bahwa Pemohon Kasasi mengakui secara jujur pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak pernah mengonsumsi pil Ekstasi hal ini pun sudah Pemohon Kasasi bantah dalam persidangan dengan mengkonfrontir keterangan Pemohon Banding di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum serta Terdakwa dan diperintahkan Hakim Ketua untuk dicatat Panitera tetapi dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang bantahan dan keterangan tersebut tidak dicatatkan dan dijadikan dasar penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Banding yang berakibat sangat merugikan dan mengaburkan dasar pertimbangan yang memberatkan bagi Pemohon Banding, apalagi hal tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim Banding tanpa melihat dan mempelajari keberatan substansial dari permohonan Banding, bagaimana mungkin kandungan urine Pemohon Kasasi positif *Ampethamine* sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakannya terkait dengan hasil tes urine termaksud dan bantahan tersebut sudah diperintah catat tetapi tidak dicatatkan dalam Berita Acara Sidang, ini sangat jelas merugikan sekali bagi kepentingan hukum Pemohon Kasasi. Dalam persidangan pun hal ini secara tegas Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Banding hanya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada jenis lain dan Tes Kit Narkotika yang menjadi penentu bahwa hasil urine tersebut memang milik Pemohon Kasasi tidak pernah dapat diperlihatkan di persidangan, namun Oditur Militer dan Majelis Hakim serta Majelis Hakim Banding pun dengan ilmu penerawangan dapat menyimpulkan bahwa hasil tersebut adalah akurat dan sangat sah di mata hukum dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan baik pada saat persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang maupun pemeriksaan banding di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, disini Pemohon Banding

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



menyampaikan kepada Majelis Hakim Kasasi bahwa memang susah prajurit pangkat rendah menyampaikan keberatan terhadap suatu permasalahan walaupun itu benar sekalipun dan dianggap hanya mencari alasan-alasan pemaaf tetapi orang yang telah menghilangkan rangkaian catatan kebenaran tersebut maupun fakta-fakta persidangan tidak pernah dapat dikejar dengan alasan menjalankan tugas tetapi Pemohon Banding hanya bisa mengurut dada dan menyampaikan permohonan agar dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi untuk meninjau ulang perkara Pemohon Kasasi ini.

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya pada halaman 12-13 paragraf 4 telah menyatakan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh BNNP Riau adalah sah dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan kecuali ada bukti lain yang dapat membuktikan hasil laboratorium tidak benar, walaupun secara tegas sudah Terdakwa/ Pemohon Banding sampaikan tidak pernah memakai narkoba lain selain sabu tetapi tetap dianggap sah tanpa mempertimbangkan pendapat ahli karena Hakim bukanlah ahlinya yang berhak menentukan sah tidaknya suatu surat keterangan tanpa pertimbangan pejabat yang berwenang terkait dengan permasalahan Narkoba maupun dokter ahli yang berkompeten.

Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat membuktikan ketidakbenaran surat tersebut, sedangkan bukti sampel uji urine Pemohon Kasasi tidak bisa ditampilkan dalam persidangan dan hanya berdasarkan secarik surat keterangan, apakah karena BNNP Riau sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah tidak mungkin mengalami kesalahan dalam pemeriksaan, mereka yang bekerja juga manusia bukan malaikat yang jauh dari kecacatan, kesimpulan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ini pun tetap akan Pemohon Kasasi tuntutan, walau harus menunggu hari *Yaumul Akhir* dan kematian bagi Pemohon Kasasi, karena keputusan tersebut telah menghancurkan asa dan harapan serta permohonan dan doa dari Pemohon Kasasi dalam kelangsungan hidup Pemohon Kasasi dan keluarga, dan semoga diberikan balasan yang setimpal di hari pembalasan nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding terkait dengan alasan penolakan terhadap keberatan Pemohon Banding sebagaimana disampaikan dalam pertimbangannya hanya berdasarkan penafsiran dari Majelis Banding sendiri tanpa didasari argumen yang kuat dari pejabat yang berwenang dalam hal ini tanpa keterangan dari seorang saksi yang benar-benar ahli dan bisa memberikan kesimpulan sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya, Majelis Hakim Banding hanya menafsirkan berdasarkan pertimbangan pemikiran sendiri tanpa dikuatkan oleh ahlinya, sehingga pertimbangan yang diajukan oleh Majelis tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk diperiksa dalam pemeriksaan kasasi.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan memutus perkara tanpa melihat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan telah melakukan perbuatan tersebut, dan mengakui secara terus terang kesalahan dengan harapan dapat diberikan hukuman yang bersifat mendidik kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi sudah diarahkan oleh Oditur untuk mengakui saja apa yang tertulis dalam BAP untuk meringankan hukuman Pemohon Kasasi, namun hukuman yang dijatuhkan sangat mengecewakan karena keterusterangan Pemohon Kasasi sebagaimana yang diarahkan Oditur Militer untuk memperlancar jalannya persidangan dijadikan dalil oleh Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi diri Pemohon Kasasi, seolah-olah Pemohon Kasasi sudah tidak pantas untuk hidup di dunia ini, kalau memang itu yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan Oditur Militer, maupun Majelis Hakim Banding, mungkin lebih baik Pemohon Kasasi tidak menghadapi persidangan dan melarikan diri sebagaimana rekan-rekan Pemohon Kasasi yang sama-sama dites urine di Korem 031/ Wirabima pada tanggal 10 Desember 2012 tersebut, namun tujuan

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



Pemohon Kasasi untuk bertanggungjawab atas kesalahan dan merubah diri menjadi lebih baik dengan jalan melaksanakan tugas yang dibebankan oleh satuan kepada Pemohon Kasasi yang dalam tugas keseharian di Satuan sebagai sopir tanpa mengenal waktu melayani kebutuhan satuan dirasakan tidak ada manfaatnya di mata Oditur, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding yang menjadi algojo dalam membinasakan harapan dan kehidupan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi hanya berharap kepada Majelis Hakim Kasasilah yang dapat mempertimbangkan alasan yang Pemohon Kasasi ajukan ini sebagai dasar untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap Pemohon Kasasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Alasannya :

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat kerancuan di dalam mempertimbangkan klasifikasi kesalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan memutus perkara tanpa melihat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
- b. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur ke dalam persidangan hanyalah keterangan dari para saksi dan Terdakwa, serta sebagaimana Oditur bisa menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi menggunakan narkoba karena bukti urine dan keterangan dari BNN Pekanbaru yang dalam kesempatan ini tetap menjadi bahan pertanyaan bagi Pemohon Kasasi, karena alat bukti yang dilampirkan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi Positif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, padahal dalam persidangan telah secara tegas Pemohon Kasasi sampaikan hanya menggunakan sabu-sabu tidak ada yang lain pada kesempatan tersebut,



namun Majelis Hakim Banding pun menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sudah tidak patut dan tidak layak sebagai prajurit TNI sementara bukti-bukti yang diajukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut.

Dalam hal Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan yang kami ajukan, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi tersebut haruslah bersifat mendidik. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Sejalan dengan pendapat di atas menurut pakar hukum pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut : "Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi *labeling* yang menimbulkan krisis jati diri dan *secondari deviance*). Tanggung jawab ppidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian hukum pidana (termasuk ppidanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan (halaman 112).

Majelis Hakim Banding dalam keputusannya telah menguatkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dimana Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara 12 (delapan belas) bulan dan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi belum meyakinkan secara mutlak bahwa Pemohon Kasasi tidak patut lagi dipertahankan dari Dinas Militer. Majelis Hakim Banding dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



Terdakwa. Oditur maupun Majelis Hakim Banding belum mampu meyakinkan bahwa jika Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana di Kesatuannya, dan dalam persidangan telah bersikap jujur ?

Sebelum mengakhiri pembahasan ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang.

Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Dan bahwa Pemohon Kasasi selama di dalam proses persidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, namun hal ini tidak menjadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, Majelis telah berkesimpulan bahwa siapa pun yang salah dalam penyalahgunaan narkoba wajib dan harus dipecat tanpa ada pertimbangan lainnya dan hanya mengacu kepada pertimbangan kebijakan pimpinan yang jelas-jelas bertentangan dengan esensi dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri, dimana terhadap korban penyalahguna Narkotika diberikan hak untuk rehabilitasi bukan diamputasi sebagai keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yakni dalam menjatuhkan pidana *in casu* berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 50 (lima puluh) orang personel Korem 031/WB oleh Tim BNNP bersama Denkesyah 01.07.04 Pekanbaru dibantu oleh personil Denpom I/3 Pekanbaru, dengan pemeriksaan urine berupa Tes Kit Narkoba, hasilnya terdapat 3 (tiga) orang yang hasilnya dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika diantaranya Terdakwa positif menggunakan ekstasi dan sabu, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor B/215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Riau ;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum dilakukan pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi sabu yakni :
 - Pada awal bulan Agustus 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Andi sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Pada hari Sabtu awal bulan September 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Zul sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Pada hari Sabtu pertengahan bulan September 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Zul sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Pada hari Minggu akhir bulan September 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Feri sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Pada hari Minggu pertengahan bulan November 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Feri sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
 - Pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Feri sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 (satu) kali bersama Sdr. Feri dan Sdr. Martis ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, dengan melihat intensitas waktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah memasuki taraf keadaan ketergantungan terhadap Narkotika/dalam keadaan selalu berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika, karena Terdakwa merasa mendapat ketenangan pikiran dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut. Keadaan-keadaan tersebut

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan karenanya menurut undang-undang Terdakwa wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Untuk itu sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan ;

- Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* harus dibatalkan, karena telah keliru dalam menerapkan hukum yakni *in casu* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk menjatuhkan pemecatan kepada yang bersangkutan, diserahkan kepada Ankumnya setelah memperhatikan perkembangan yang bersangkutan selesai menjalani rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/ PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 *juncto* Pasal 55 Ayat (2) *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 108-K/PMT-I/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 124-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 16 September 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA KAMAL, Praka NRP. 31010663261080 tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru, selama waktu sisa pidana yang harus dijalannya ;
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Riau di Pekanbaru ;
6. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (lembar) Surat Keterangan secara Laboratoris oleh BNNP Riau Nomor : B/1215/XII/DMS/BNNPR/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Hal. 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 88 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012 tentang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Praka Mustafa Kamal tanggal 14 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

ttd/ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd/

Emmy Evelina Marpaung, SH.,

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)